

# DETEKSI POTENSI RESIKO GAGAL BAYAR PADA NASABAH JASA PEMBIAYAAN DI BPR BANK CIREBON

Iis Trisnawati, Aditya Karunia, Feery Agusti, Yuningsih

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen STIE Yasmi, <sup>4</sup> Universitas Catur Insan Cendekia

Email : <sup>1</sup>[iis@stieyasmicrb.ac.id](mailto:iis@stieyasmicrb.ac.id), <sup>2</sup>[kurnia\\_aditya222@gmail.com](mailto:kurnia_aditya222@gmail.com),

<sup>3</sup>[feeryagusti898@gmail.com](mailto:feeryagusti898@gmail.com), <sup>4</sup>[yungingsih@cic.ac.id](mailto:yungingsih@cic.ac.id).

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan deteksi potensi resiko kredit dalam meminimalisir Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada BPR Bank Cirebon dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPR Bank Cirebon dalam menangani terjadinya Gagal bayar Jasa Pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan deteksi potensi resiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi deteksi potensi resiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada BPR Bank Cirebon telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan adanya penelitian ini, menyarankan agar bank dapat menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit serta dilakukannya penyelamatan kredit untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan debitur. Sedangkan penyelesaian Gagal bayar Jasa Pembiayaan ditempuh dengan cara melakukan klaim asuransi, penghapusbukuan, dan lelang agunan.

**Kata kunci:** Deteksi potensi resiko, kredit, Gagal bayar Jasa Pembiayaan.

## Abstract

This study aims to determine and analyze the application of credit risk management in minimizing problem loans at BPR Bank Cirebon and to find out the efforts made by BPR Bank Cirebon in handling non-performing loans. The type of research used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the application of credit risk management includes active supervision of the board of commissioners and directors, policies, procedures and limits, identification, measurement, monitoring, and credit risk management information systems, as well as internal control systems to minimize problem loans at BPR Bank Cirebon has been implemented well. Based on this study, it is suggested that banks can maintain the independence of credit staff and improve the credit monitoring process and conduct credit rescue to prevent the possibility of further loss of non-current credit through managing relationships with debtors. Whereas the settlement of problem loans is carried out by making insurance claims, writeoffs, and collateral auctions.

**Keywords:** Risk management, credit, non-performing loan.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank dan eksposur kredit yang semakin meningkat, secara simultan akan mendorong peningkatan resiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro maupun kredit. Adanya tabungan, deposito maupun kredit menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan.

BPR Bank Cirebon adalah salah satu perbankan yang bergerak dibidang usaha menghimpun dana dari pihak kelebihan dana (surplus funds) dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, BPR Bank Cirebon tidak bisa terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan atau ketidakpastian debitur dalam mengembalikan atau memenuhi kewajibannya (Ghozali, 2007).

Risiko yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran kredit adalah terjadinya Gagal bayar Jasa Pembiayaan Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah. Kondisi eksternal dan pemberi kredit. Di antara berbagai bank yang ada saat ini di Kabupaten Pasaman Barat, BPR Bank Cirebon merupakan salah satu bank yang telah memegang peranan penting terhadap kemajuan daerah ini sejak mulai di dirikannya dan wilayah bisnis BPR diarahkan untuk melayani ekonomi sektor mikro, kecil dan menengah. BPR Bank Cirebon dalam penyaluran kredit belum tentu semua kredit atau pembiayaan yang di berikan selalu lancar dan bebas dari risiko kredit. Oleh karena itu, kredit yang di salurkan oleh suatu bank harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir terjadi kerugian sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi Pasaman barat.

Peningkatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan berdampak negatif bagi bank. Menurut Mahmoodin (2002), Gagal bayar Jasa Pembiayaan berdampak pada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank serta timbulnya biaya-biaya tambahan. Melihat *track record* BPR Bank Cirebon yang memiliki catatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan yang tinggi mulai tahun 2019 sampai 2022, BPR Bank Cirebon perlu melakukan antisipasi dengan menerapkan deteksi potensi resiko kredit yang lebih baik agar Gagal bayar Jasa Pembiayaan tidak mengalami kenaikan secara terusmenerus.

Bank harus menerapkan proses deteksi potensi resiko kredit yang efektif dalam kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Penerapan proses deteksi potensi resiko yang efektif bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya Gagal bayar Jasa Pembiayaan. Pengelolaan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dilakukan agar tidak merugikan pihak bank karena

pendapatan terbesar bank salah satunya di dapat dari kegiatan penyaluran kredit.

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan: (1) Manajemen resiko pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpa ng Empat dalam meminimalisir resiko Gagal bayar Jasa Pembiayaan; (2) Manajemen resiko pada BPR Bank Cirebon dalam meminimalisir resiko Gagal bayar Jasa Pembiayaan sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank perkreditanrakyat; (3) Manajemen resiko dapat meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada BPR Bank Cirebon.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” (Kasmir, 2011). Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. (Hasibuan, 2006). Bank mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara, antara lain sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. (Ali & Hadia, 2006).

BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, BPR lebih dikenal dengan sebutan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (OJK, 2016).

Menurut Kasmir (2014) meskipun sifat umum BPR sama dengan bank umum pada umumnya, namun ada beberapa kegiatan seputar pendanaan yang tidak boleh dilakukan BPR. Adapun kegiatan usaha yang boleh dilakukan BPR meliputi (1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; (2) Memberikan kredit; (3) Menyediakan pendanaan atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan yang Bank Indonesia telah tetapkan; (4) Menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, meliputi: (1) Menerima simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam penyediaan lalu lintas pembayaran; (2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing terkecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin BankIndonesia); (3) Melakukan penyertaan modal; (4) Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang asuransi.

UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (P. R. Indonesia, 1998).

Hal penting yang harus disiapkan sebelum bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah adalah bank harus merasa yakin dengan kredit yang diberikan akan kembali. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu analisis kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Dalam penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Keamanan kredit (*safety*), harus benar – benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali; (2) Terarah tujuan penggunaan kredit (*suitability*), kredit yang digunakan untuk tujuan sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (3) Menguntungkan (*profitable*), kredit yang diberikan yang menguntungkan bagi bank maupun nasabah.

Dalam melakukan analisis kredit, ada tahap yang akan dilakukan yaitu analisis kualitatif. Dalam melakukan analisis kualitatif ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain (Kasmir, 2011) yaitu analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P. Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip 5C meliputi: (1) *Character* adalah sifat atau watak nasabah; (2) *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit; (3) *Capital* adalah menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit; (4) *Condition*, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya; (5) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Sedangkan analisis Kredit Berdasarkan Prinsip 7 P meliputi (1) *Personality* atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah; (2) *Purpose*, yaitu tujuan mengambil kredit; (3) *Party*, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan; (4) *Payment* adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah; (5) *Prospect*, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang di biayai; (6) *profitability*, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah; (7) *Protection*, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai.

Gagal bayar Jasa Pembiayaan secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau Gagal bayar Jasa Pembiayaan adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010 bahwa “Gagal bayar Jasa Pembiayaan adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah Gagal bayar Jasa Pembiayaan dapat diketahui melalui (1) penyebab Gagal bayar Jasa Pembiayaan dan (2) penyelamatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan.

Menurut Arthesa dan Edia (2006) penyebab Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada umumnya adalah pihak debitur (nasabah peminjam), pihak bank dan pihak

lainnya. Menurut Kasmir (2014) langkah-langkah penyelamatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu (1) penjadwalan kembali, (2) persyaratan kembali, (3) penataan kembali (4) kombinasi dan (5) penyitaan jaminan.

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada *Restructuring*. Penataan kembali (*Restructuring*) adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Kombinasi merupakan cara penyelesaian kredit macet dengan cara mengkombinasikan ketiga jenis yang di atas. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu bagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Deteksi potensi resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR (OJK, 2019).

Imam Ghozali (2007) mengartikan risiko kredit sebagai risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Secara umum deteksi potensi resiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko portofolio. Deteksi potensi resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. (Idroes, 2008).

Pelaksanaan deteksi potensi resiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Penerapan Deteksi potensi resiko pada Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Deteksi potensi resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (2019) paling sedikit meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - a. kebijakan Deteksi potensi resiko;
  - b. prosedur Deteksi potensi resiko; dan
  - c. penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:

- a. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
  - b. dan pengendalian Risiko; dan
  - c. sistem informasi Deteksi potensi resiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Deteksi potensi resiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Deteksi potensi resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:

1. Risiko kredit;
2. Risiko operasional;
3. Risiko kepatuhan;
4. Risiko likuiditas;
5. Risiko reputasi; dan
6. Risiko stratejik.

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Deteksi potensi resiko paling sedikit untuk 3 (tiga) resiko yaitu resiko kredit, resiko operasional dan resiko kepatuhan.

Sembiring (2014), melakukan penelitian dengan judul: Analisis Terhadap Penerapan Deteksi potensi resiko pada PT Bank Sumut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Sumut telah menerapkan deteksi potensi resiko kredit sesuai dengan ketentuan dari bank indonesia dan mampu menjaga rata-rata tingkat Non Performing Loan (NPL) periode 2010-2017 berada dibawah ketentuan batas maksimal tingkat NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikururkan bank ke masyarakat. Artinya bahwa sejauh ini penerapan deteksi potensi resiko kredit pada PT Bank Sumut dapat menekan Non Performing Loan (NPL).

Tengor, R, dkk (2019), melakukan penelitian dengan judul: Penerapan Deteksi potensi resiko untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT. Bank SulutGo, Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meminimalisir risiko kredit, maka PT. Bank SulutGo telah menerapkan deteksi potensi resiko dan terbukti berhasil dalam meminimalisir Gagal bayar Jasa Pembiayaan. Keberhasilan PT. Bank SulutGo dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. PT. Bank SulutGo sebaiknya menjaga independensi staf dan meningkatkan proses pemantauan kredit, agar dapat meminimalisir risiko kredit.

Wineta, dkk (2016), melakukan penelitian dengan judul: Penerapan Deteksi potensi resiko Kredit untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan deteksi potensi resiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi deteksi potensi resiko kredit, serta sistem

pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan adanya penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2008), dari *level of explanation* dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif dan asosiatif. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan bentuk rumusan masalahnya. Peneliti memilih PT. Bank Perkreditan Rakyat Swadaya Anak Nagari, sebagai lokasi penelitian.

Sugiyono (2008) menyatakan, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari dokumen yang berasal dari PT. BPR Bank Cirebon tanpa melakukan wawancara atau kuesioner.

Sugiyono (2008) menyatakan, terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan, menguraikan, mengeksplorasi dan menjelaskan tentang objek penelitian secara mendalam dan luas.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis mengenai penerapan deteksi potensi resiko kredit dan upaya penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada PT. BPR Bank Cirebon. Analisis deteksi potensi resiko kredit meliputi (1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (2) Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi deteksi potensi resiko dan (4) Sistem pengendalian intern.

Selain itu, dilakukan analisis terhadap Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada PT. BPR Bank Cirebon dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Selain itu, dilakukan analisis terhadap Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada PT. BPR Bank Cirebon dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Setelah dilakukan analisis mengenai jumlah Gagal bayar Jasa Pembiayaan selanjutnya dilakukan analisis terhadap upaya penangan Gagal bayar Jasa Pembiayaan yang meliputi:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).
3. Penataan Kembali (*Restructuring*).
4. Kombinasi.
5. Penyitaan jaminan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada PT. BPR Bank Cirebon.

Risiko kredit muncul sebagai akibat dari kegiatan perkreditan di dalam perbankan. Risiko yang muncul akan menyebabkan kerugian pada bank karena kredit yang telah diberikan kepada debitur tidak dapat dikembalikan sebagian atau keseluruhan dari nilai kreditnya sehingga menyebabkan kerugian. Risiko kredit yang muncul pada PT. BPR Bank Cirebon adalah Gagal bayar Jasa Pembiayaan. Gagal bayar Jasa Pembiayaan adalah kredit yang digolongkan pada kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet).

Tabel 1. Data Gagal bayar Jasa Pembiayaan dan NPL BPR Bank Cirebon Periode Januari s/d Desember 2022(Ribuan Rp)

Tahun	Gagal bayar Jasa Pembiayaan	Penyaluran Kredit	NPL (%)
2017	448.211,27	14.183.901	3,16
2022	780.293,16	15.731.717	4,96
2019	1.457.769,73	16.584.411	8,79
2020	1.665.657,67	18.842.485	8,85
2021	2.175.451,92	19.830.920	10,97
2022	2.405.908,61	20.234.715	11,89

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BPR Bank Cirebon)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, NPL BPR Bank Cirebon dari tahun 2017 sampai 2022 terus meningkat dan sejak tahun 2019 sampai 2022 telah melampaui standar NPL yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu minimal 5%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak tertagih sebagian atau keseluruhan kreditnya.

Kondisi ini makin diperparah ketika kredit debitur sudah masuk ke kolektibilitas 5 (macet). BPR Bank Cirebon sudah melakukan upaya-upaya untuk memperkecil risiko Gagal bayar Jasa Pembiayaan dengan dua cara yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit sudah dilakukan namun masih belum maksimal karena kondisi debitur baik usaha, karakter, dan kondisi ekonomi yang mengakibatkan Gagal bayar Jasa Pembiayaan tidak dapat diselamatkan. Sama halnya dalam penyelesaian kredit, debitur tidak bisa melunasi dan bank juga belum bisa melakukan tahap pelelangan jaminan. Kondisi seperti inilah yang selalu menghantui di BPR Bank Cirebon, sehingga mengakibatkan jumlah Gagal bayar Jasa Pembiayaan selalu meningkat setiaptahunnya.

Hal ini menyebabkan risiko kredit dengan tingkat kerugian yang tinggi bagi PT. BPR Bank Cirebon dan dapat mengganggu kinerja operasional bank, maka perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan deteksi potensi resiko. Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha BPR.

### **Analisis Penerapan Deteksi potensi resiko pada BPR Bank Cirebon**

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dandireksi  
Pengawasan penerapan deteksi potensi resiko dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemimpin Cabang.
  - a. Pengawasan Internal  
Pengawasan internal dilakukan oleh pemimpin cabang BPR Bank Cirebon. Pemimpin cabang telah melakukan pengawasan saat kredit diajukan, sebelum realisasi kredit dan setelah realisasi kredit sesuai dengan BPP perkreditan.
  - b. Pengawasan Eksternal  
Pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko telah dilakukan dengan baik. Proses putusan kredit di atas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris sudah terlaksana. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Deteksi potensi resiko kepada Direksi juga sudah dilakukan dengan baik setiap bulan kerja.
  - c. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
    - 1) Kriteria pemberian kredit yang sehat  
Informasi yang diperlukan oleh BPR Bank Cirebon untuk menilai profil risiko calon debitur dilakukan dengan cara analisis kredit. Adapun hal yang menjadi pertimbangan dalam analisis kredit yang dilakukan oleh Komite Kredit pada BPR Bank Cirebon telah sesuai dengan Prinsip 5C, yaitu *Character* adalah sifat atau watak calon debitur, *Capacity* adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit, *Capital* adalah menilai modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk membiayai kredit, *Condition* adalah kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya, *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. (Kasmir, 2011). Namun, dalam hal ini BPR Bank Cirebon harus lebih hati-hati lagi dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur hati dan meningkatkan pola pembinaan kepada para penerima kredit. Karena kondisi ekonomi saat ini yang semakin meresot akan mengakibatkan risiko kredit akan semakin tinggi.
    - 2) Seleksi transaksi risiko kredit  
Seleksi transaksi risiko kredit BPR Bank Cirebon telah mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang berdasarkan pada hasil analisis kredit. Penetapan limit kredit atau *plafond* fasilitas kredit telah dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi, yaitu kondisi debitur dan tingkat kemudahan pencairan jaminan yang didasarkan pada analisis kredit. Hal tersebut telah sesuai dengan uraian Rivai (2007) tentang seleksi

transaksi risiko kredit.

3) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit

BPR Bank Cirebon telah melakukan pemisahan fungsi dan wewenang pada beberapa tahapan/proses penyaluran kredit tersebut. Proses permohonan dilayani oleh bagian Administrasi Kredit (ADK), selanjutnya tahap analisis kredit dilakukan oleh bagian Account Officer (AO), bagian putusan kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang, dan pada tahapan realisasi kredit dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit (ADK). Semua fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat perangkapan tugas pada bagian supervisi kredit dan penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan. Supervisi kredit dan penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dirangkap oleh Account Officer (AO), khusus bagian Gagal bayar Jasa Pembiayaan dilakukan oleh Account Officer (AO) dan bagian penagihan. Analisis Kredit masih bertugas mengelola kredit dengan kolektibilitas kredit 1 dan 2 dan bagian Penagihan mengelola penyelamatan kolektibilitas 3, 4 dan 5. Oleh sebab itu, BPR Bank Cirebon memerlukan adanya bagian Supervisi Kredit agar tidak ada perangkapan jabatan sehingga debitur dapat dipantau secara aktif dan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dapat diatasi secara maksimal.

4) Penetapan limit

Penetapan limit memperhatikan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BPR Bank Cirebon dalam buku pedoman pelaksanaan kredit (BPPK) menetapkan BMPK sebesar Rp.250.000.000,- dari semua jenis kredit yang ada, baik kredit pertanian, kredit perdagangan, kredit jasa, kredit konsumsi maupun kredit fasilitas.

d. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko.

1) Identifikasi Resiko Kredit

Langkah yang dilakukan oleh BPR Bank Cirebon dalam mengidentifikasi risiko kredit adalah dengan memperhatikan reputasi debitur, kinerja laporan keuangan debitur, aspek hukum dan jaminan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek operasional/ teknik, dan aspek keuangan. Identifikasi risiko kredit tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya kepada bank.

2) Pengukuran Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit pada BPR Bank Cirebon dengan cara melakukan penilaian terhadap calon debitur / nasabah melalui 2 aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. BPR Bank Cirebon dapat mengukur ranting risiko kredit yang terangkum dalam *credit rating tools*. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi aspek lamanya berusaha, risiko industri dan aspek jaminan. Semakin tinggi hasil scoring yang di peroleh, maka akan semakin baik tingkat rating kreditnya.

3) Pemantauan Risiko Kredit

Pemantauan risiko kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) dengan cara melakukan kunjungan langsung atau *On The Spot* terhadap lokasi usaha calon debitur. Pemantauan dilakukan terhadap usaha debitur apakah sesuai

dengan ketentuan dan tujuan diberikannya kredit tersebut dan melaporkan hasil dari kunjungan tersebut di dalam *call report* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sebelum sampai ketahap persetujuan dan realisasi kredit, pemantauan risiko kredit ini akan dicek ulang oleh Komite kredit dan Pimpinan Cabang, apakah *call report* yang dibuat oleh *Account Officer* (AO) sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, proses pemantauan risiko kredit mulai dari *Account Officer* (AO) sampai ke Komite Kredit dan Pimpinan Cabang telah dilakukan sesuai aturan oleh BPR Bank Cirebon.

4) Sistem Informasi Deteksi potensi resiko Kredit

Rivai dan Veithzal (2007) menguraikan bahwa bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan direksi dan pejabat lainnya. Sistem informasi yang dimiliki bank harus memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portfolio kreditnya. Hal tersebut telah diterapkan oleh BPR Bank Cirebon telah memiliki sistem informasi yaitu Management Information System (MIS).

e. Sistem pengendalian intern.

BPR Bank Cirebon melaksanakan kajian ulang atau evaluasi terhadap proses pemberian kredit serta proses administrasi kredit. Semua proses pemberian kredit tersebut dievaluasi dengan menggunakan standar kualitas dan pedoman yang telah ditetapkan BPR Bank Cirebon. Pengendalian intern di BPR Bank Cirebon dilakukan auditor internal cabang. Aspek pengendalian intern terhadap pinjaman yang diberikan dibagi dalam beberapa tahap proses kredit yaitu tahap proses permohonan kredit, proses analisis kredit, proses penarikan kredit dan proses umpan balik pelaksanaan kredit. BPR Bank Cirebon telah memiliki prosedur penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan yang dibagi menjadi dua tahap yaitu penyelamatan kredit dan tahap penyelesaian kredit.

f. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan jumlah kredit atau penambahan modal terhadap usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Usaha debitur masih ada dan masih mempunyai prospek yang baik kedepannya.
- 2) Debitur mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank.

g. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu dengancara:

- 1) Penurunan tingkat suku bunga atas dasar pertimbangan kemampuan bayar dan dapat diberikan tingkat suku bunga terendah pada jumlah kredit sebelumnya.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga/ pembayaran denda bunga kredit atau *penalty*, diberikan kepada debitur yang masih memiliki tunggakan bunga sebelum kredit direstrukturisasi. Besarnya pengurangan tunggakan dapat diberikan maksimal sebesar tunggakan bunga yang ada tetapi tetap harus memperhitungkan risiko kerugian yang paling minimum bagi BPR Bank Cirebon.

h. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Keringanan kepada debitur yang diberikan oleh BPR Bank Cirebon yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut (restrukturisasi). Keringanan tersebut diberikan pihak bank dengan syarat melakukan perjanjian dan negosiasi terlebih dahulu antara debitur dengan pihak bank dan disaksikan oleh notaris.

Kombinasi, yaitu pihak bank memberikan langkah penyelamatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada debitur dengan cara mengkombinasikan *reconditioning* dengan *restructuring*, atau *restructuring* dengan *reconditioning*.

i. Penyelesaian Gagal bayar Jasa Pembiayaan

- 1) Secara Damai, yaitu debitur langsung melunasi pokok pinjaman kreditnya dikarenakan debitur tidak mampu membayar bunga yang dibebankan.
- 2) Lewat saluran hukum, yaitu pihak bank berhak melakukan lelang atas jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat mengajukan kredit.
- 3) Pihak bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk mempermudah pihak bank dalam menangani Gagal bayar Jasa Pembiayaan karena segala biaya dan nilai jaminan sudah diperhitungkan oleh pihak asuransi sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak bank.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan deteksi potensi resiko kredit dalam meminimalisir Gagal bayar Jasa Pembiayaan pada BPR Bank Cirebon, dapat disimpulkan bahwa deteksi potensi resiko kredit BPR Bank Cirebon telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu antara lain (1) Belum ada staf khusus yang menerima permohonan kredit dari calon debitur; (2) Belum memiliki bagian khusus Supervisi Kredit dan bagian khusus yang menangani terjadinya Gagal bayar Jasa Pembiayaan; (3) Analisis Kredit kurang berhati-hati sehingga memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang sedang mempunyai fasilitas pinjaman selain pinjaman konsumtif dari bank lain; (4) Pemantauan terhadap debitur dan pelaporan hasil kunjungan dalam *call report* belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Kunjungan ke lapangan atau *On The Spot* yang dilakukan oleh bagian kredit bagi debitur yang melakukan tunggakan masih kurang intens; (6) Upaya penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Bank Cirebon meliputi penyelamatan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dan penyelesaian Gagal bayar Jasa Pembiayaan belum cukup baik. Sehingga mengakibatkan tingginya NPL BPR Bank Cirebon; (7) *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Bank Cirebon dari tahun 2017 sampai 2022 terus meningkat dan sejak tahun 2019 sampai 2022 telah melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak tertagih sebagian atau keseluruhan kreditnya. Oleh karena itu, bank perlu melakukan antisipasi melalui deteksi potensi resiko yang lebih baik agar NPL tidak terus mengalami kenaikan.

BPR Bank Cirebon selanjutnya melakukan penyelamatan kredit untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan debitur. Sedangkan penyelesaian Gagal bayar Jasa Pembiayaan ditempuh dengan cara melakukan klaim asuransi, penghapusbukuan, dan lelang agunan. Dengan demikian, BPR Bank Cirebon telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan uraian Rivai dan Veithzal (2007) yang menyebutkan bahwa Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan Gagal bayar Jasa Pembiayaan dan menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit tersebut.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hadia, H. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Arthesa, A., & Edia, H. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Ghozali, I. (2007). *Deteksi potensi resiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. In Semarang: BPUNDIP. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idroes, F. N. (2008). *Deteksi potensi resiko Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, B. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*. Bank Indonesia, 1–65.
- Indonesia, P. R. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Bank Indonesia, (1), 1–63.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Kasmir, S. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Mahmoeddin. (2002). *Gagal bayar Jasa Pembiayaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- OJK. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK/13/2019 Tentang Penerapan Deteksi potensi resiko BPR*. OJK, 13.
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. PT. BPR Bank Cirebon. (2017). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2017). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2018). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2019). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2020). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2021). *Laporan Keuangan*.
- PT. BPR Bank Cirebon. (2022). *Laporan Keuangan*.
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Raja Grafindo Persada.

- Sembiring, F. (2014). *Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Resiko Kredit pada PT. Bank Sumut*. Library.Polmed.ac.id
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Tengor, R. C., Murni, S., & Moniharapon, S. (2019). *Penerapan Deteksi potensi resiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank SulutGo*. Penerapan Deteksi potensi resiko. *Jurnal EMBA*, 345, 345–356.
- Veithzal, R. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Wineta, Y., Dwiatmanto, P., Wi, M. G., & Np, E. (2016). *Analisis Deteksi potensi resiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo)*. In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol (Vol. 38)*.